

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisa data di atas, tentang Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak disekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras khususnya hak anak mendapatkan pengsuhan dapat dikatakan bahwa orang tua memberikan perhatian extra, seperti orang tua harus selalu mengetahui kemana dan sama siapa anak itu bermain, hak anak untuk bersosial yakni bergaul dengan masyarakat dan bermain dengan teman sebayanya sangat terbatas, kebanyakan anak-anak menghabiskan waktunya di rumah dengan alasan yang sangat mendasar adalah lingkungan sekitar lokalisasi, faktor lingkungan memang sangat membawa dampak yang sangat besar, apalagi lingkungan yang sekitarnya adanya lokalisasi, hal ini akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak untuk kedepannya nanti, selanjutnya hak anak untuk berpendidikan, dalam hal pendidikan semua orang tua berusaha memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anak mereka, karena dengan pendidikan seorang anak itu mengerti mana yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum maupun agama

2. Hal-hal yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dalam hak anak mendapatkan pengasuhan yaitu orang tua. Orang tua berperan penting dalam hal mengasuh seorang anak agar tidak terpengaruh oleh dampak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Hak anak untuk bersosial dalam hal ini yang mendukung adalah faktor ekonomi, dengan ekonomi cukup orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, seperti membelikan mainan, dengan mainan atau yang lainnya seorang anak itu akan merasa betah tinggal dirumah walaupun sebenarnya masa anak-anak adalah masa bermain dengan teman-temannya di lingkungan tempat tinggal mereka, namun yang dilakukan orang tua ini agar seorang anak tidak terpengaruh adanya praktik lokalisasi di lingkungan tempat mereka berdomisili selain itu juga demi kebaikan masa depan anak-anak mereka. Selanjutnya hak anak untuk berpendidikan yang menjadi faktor pendukung adalah pendidikan dan sarana pendidikan itu sendiri, karena adanya sarana pendidikan baik formal maupun nonformal seorang anak itu dapat belajar ilmu umum maupun agama, karena pendidikan bagi setiap individu merupakan modal awal untuk dapat meneruskan keberlangsungan hidup anak, selain itu pendidikan juga merupakan modal bangsa untuk membuat generasi muda yang bisa meneruskan perjuangan bangsa dan negara.
3. Hal yang menghambat pemenuhan hak-hak anak disekitar lokalisasi khususnya hak mendapatkan pengasuhan, hak untuk bersosial dan hak untuk berpendidikan tiada lain hanya lingkungan, lingkungan yang menjadi faktor utama sebagai hal yang menghambat atau hal yang membawa dampak negatif

terhadap perkembangan anak. Anak-anak yang berada di lingkungan sekitar lokalisasi terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, seperti berbicara kotor dan omongan dari anak-anak itu selalu berbau dengan sex.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Bagi Orang Tua

Hendaknya mengasuh dan mendidik anak di lingkungan sekitar lokalisasi sebagai orang tua harus memberi perhatian lebih dan selalu menasihati anak-anaknya agar tidak terpengaruh oleh adanya lokalisasi tersebut, selain itu orang tua harus selalu senantiasa mengajari anak-anaknya pendidikan agama agar anak-anak itu mempunyai landasan agama yang kuat.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, sebaiknya melakukan tindakan-tindakan penolakan yang secara terus-menerus dan mempertegas penolakan adanya praktik lokalisasi di lingkungannya.

3. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Sebaiknya selalu merazia para wanita tunasusila untuk diberi pembinaan, bukan hanya itu penegak hukum harus melatih bakat yang mereka miliki, setelah itu memberi dana untuk mereka bekerja, agar wanita tunasusila tersebut tidak terjun kembali ke tempat lokalisasi.